

## Lampiran C.6

### Pengulangan kata telah berkekuatan hukum tetap sudah dihapus

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Reski Putra bin Basril**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nia Monika Astuti binti Ansharudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Rayhan Anggara Putra bin Reski Putra**, laki-laki, umur 9 tahun, **Axel Anggara Putra bin Reski Putra**, laki-laki, umur 7 tahun dan **Adiba Syakila Akhmadini binti Reski Putra**, Perempuan, umur 3 tahun ketiganya berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon (**Nia Monika Astuti binti Ansharudin**) dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak *a quo*;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dan nafkah ketiga anak yang berada dalam asuhan Termohon sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon bahwa Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 19 Januari 2022 telah berkekuatan hukum tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan dalam keadaan suci;

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, saya Reski Putra bin Basri*